



PUTUSAN

NOMOR 0125/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum & Parners, yang berkantor di Jalan Salak 9 Nomor 53 Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 09 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Talang Empat dengan kutipan akata nikah Nomor : 46 07 / VI / 1996 :
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami – istri dengan baik dan tinggal serumah di , Kota Bengkulu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yaitu :
  - 3.1.ANAK, lahir tanggal, 15 Maret 1997.
  - 3.2.ANAK, lahir tanggal, 15 Desember 1999.
  - 3.3.ANAK, lahir tanggal, 25 April 2004.
  - 3.4.ANAK, lahir tanggal, 10 September 2008.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang mulai goyah, sering terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan sebab – sebab terjadi perselisihan / pertengkaran tersebut adalah karena :
  - Tergugat tanpa berembung atau musyawarah dengan Penggugat sering mengambil keputusan sendiri dalam rumah tangga tanpa mengikut sertakan Penggugat selaku Istri;
  - Tergugat telah menikah siri tanpa izin yaitu sekitar tahun 2002 dengan seorang perempuan yang bernama Yeni dan telah dikaruniai anak laki – laki;
  - Tergugat telah menjatuhkan talak 1 pada tahun 2004, kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali serta terakhir Tergugat pada bulan Oktober 2015 telah menjatuhkan talak lagi yaitu talak ba'in suhbra :
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0125**

**halaman 2 dari 12 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 3 ( tiga ) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat untuk memberikan nafkah lahir dan bathin.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bulat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak – anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon anak – anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
10. Bahwa anak – anak yang tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat membutuhkan biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya pendidikan yang dihitung tidak kurang dari Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah ) maka sudah sepatutnya biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0125**

**halaman 3 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat ;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sampai dewasa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan yang ditanggung oleh Tergugat ;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap rukun dan berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat telah ditunjuk Hakim Mediatornya yang bernama Nusri Batu Bara, S.Ag, SH, selanjutnya Hakim Mediator telah melaksanakan tugasnya, dan selanjutnya Hakim Mediator telah menyampaikan laporannya pada tanggal 02 Maret 2016, bahwa Mediator tidak berhasil/gagal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali, dan selanjutnya menyerahkan kembali hasilnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dan Hakim Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di depan persidangan, bahwa Penggugat mencabut tentang posita

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0125**

**halaman 4 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9, dan Nomor 10 dari gugatan Penggugat, dan dictum pada poin 3, 4, dan 5, dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut tentang posita Nomor 9, dan Nomor 10, serta dictum poin 3, 4, dan 5 dari gugatan Penggugat, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, dan harus dikesampingkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang semua alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, dan di samping itu Tergugat juga tidak merasa keberatan terhadap perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan dari alasan perceraian yang dikemukakan di dalam gugatan Penggugat, dan juga Tergugat tidak keberatan dengan perceraian tersebut, maka Penggugat tidak lagi menanggapi dengan refliknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk jawab menjawab dianggap cukup, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 177104412720002, tanggal 1 Maret 2013, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 46.07/VI/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tanggal 16 Juni 1996, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0125**

**halaman 5 dari 12 halaman**



1.-----Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami-isteri ;

-----Bahwa mereka sudah punya anak 4 orang ;

-----Bahwa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat ;

----Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar ;

--Bahwa informasinya Tergugat telah nikah sirri dengan perempuan lain ;

-Bahwa di samping itu Tergugat juga semenjak 2 tahun terakhir ini kurang bertanggung jawab dibidang nafkah ;

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut ;

-----Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

---Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal ;

2.--Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kota Bengkulu. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga ;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bengkulu ;

-----Bahwa perkawinan mereka sudah punya anak 4 orang ;

-----Bahwa saksi melihat rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

-----Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mengobati orang dengan cara merukiah, akan tetapi bertentangan dengan cara Islam, dan Penggugat tidak setuju akan tetapi Tergugat tetap melakukan pengobatan tersebut ;

-----Bahwa saksi mendengar Tergugat telah menikah sirri lagi dengan seorang perempuan ;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti, baik surat, maupun keterangan saksi-saksi, karena pada prinsipnya Tergugat juga kuat kemauannya untuk bercerai dengan Penggugat, apalagi Penggugat juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan dengan perceraian tersebut, dan mohon pada Majelis Hhakim segera untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dengan kuasa hukumnya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat datang dan menghadap sendiri kepersidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga telah dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diperintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi juga tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa awal terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Penggugat mau dimadu oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu, dan setiap terjadi pertengkaran selalu tentang masalah Penggugat mau dimadu, dan terakhir Tergugat pernah memukul/menampar Penggugat disaat terjadi pertengkaran;
- b. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat pernah nampak/melihat sendiri serta Tergugat juga telah mengakuinya;
- c. Tergugat juga tidak setuju cara Tergugat mengobati pasien secara dirukiah akan tetapi berlawanan dengan cara-cara agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), dan bukti P.3 (kartu keluarga) terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relative berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang untuk kedua kalinya diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 1986, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0125**

**halaman 8 dari 12 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 1996 dan telah punya anak 4 orang, belum pernah bercerai ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - a. Bahwa awal terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Penggugat mau dimadu oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu, dan setiap terjadi pertengkaran selalu tentang masalah Penggugat mau dimadu, dan terakhir Tergugat pernah memukul/menampar Penggugat disaat terjadi pertengkaran;
  - b. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain , Penggugat pernah nampak/melihat sendiri serta Tergugat juga telah mengakuinya;
  - c. Tergugat kalau mengobati orang secara rukiah, akan tetapi tidak sesuai dengan cara-cara Islam, dan bertentangan dengan prinsip Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0125**  
**halaman**

**halaman 10 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Sarijan MD,MH sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Fauza.M, dan H. GUSNAHARI,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0125**  
**halaman**

**halaman 11 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Barunuddin, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. FAUZA. M

Drs. Sarijan MD, MH

HAKIM ANGGOTA

H. GUSNAHARI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

BARUNUDDIN, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-	
	1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
	2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	285.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-	
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-	
	J u m l a h	=	Rp.	376.000,-	

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0125**  
halaman

halaman 12 dari 12